



Nomor 24/Pdt. G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terahir SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

TERMOHON, umur 24 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, pendidikan terahir STM, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2013, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.G/2013/PA Bpp., tanggal 2 Januari 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON pernah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 April 1977 di Balikpapan, di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon. Saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I, umur 65 tahun, Agama Islam. Dan SAKSI NIKAH II, umur 65 tahun, Agama Islam. dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.500,- (*lima ratus rupiah*);
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 21 tahun. Dan pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama TERMOHON;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari senin tanggal 4 Maret 1995, (bukti surat keterangan dari Camat XXX Kelurahan XXX Nomor: 26/SKTM/XII/1009/2012 tanggal 26 Desember 2012);
8. Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah tercatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Ahli Waris;

10. Bahwa Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon PEMOHON dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 3 April 1977 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap di depan sidang .Dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, nomor Kk.16.09/PW.01//2012 tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Pemohon juga

mendatangkan dua orang saksi bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, dibawah sumpah telah memberikan keteranga-

keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui hadirnya Pemohon di persingan ingin mengajukan pengesahan nikah. Karena pernikahannya tidak tercatat di buku register Kantor Urusan Agama Balikpapan dahulu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan suami karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka berlangsung, serta dihadiri oleh kerabat dekat dari kedua mempelai;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya di Balikpapan pada tahun 1977 di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU dengan wali nikahnya ayah kandung pemohon sendiri, serta disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maskawinanya uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) deibayar tunai;
- Bahwa pemohon dan suami dikaruniai anak satu orang bernama TERMOHON (termohon);
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;

2. SAKSI II PEMOHON, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang

pokok-pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi adik kandung Pemohon. Dan Termohon adalah keponakan saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui hadirnya Pemohon di persingan ingin mengajukan pengesahan nikah. Karena pernikahannya dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON dahulu adalah pernikahan sirri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suami bernama SUAMI PEMOHON karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka berlangsung;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya di Balikpapan pada tanggal 3 April 1977 di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU dengan wali nikahnya ayah kandung pemohon sendiri, serta disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maskawinanya uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) deibayar tunai;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya dihadiri oleh kerabat dekat dari kedua mempelai;
- Bahwa pemohon dan suami dikaruniai anak satu orang bernama TERMOHON (Termohon);
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 3 April 1977, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan pemohon, jawaban Termohon dan alat bukti tertulis dan keterangan-keterangan dua orang saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON menikah di Balikpapan pada tanggal 3 April 1977, di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU.
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung pemohon sendiri, serta disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maskawinnya uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;



3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon perawan dan suaminya jejak, dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan suami tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha di dalam Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi :

وبقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح لان النكاح حق الزوجين

Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”;

Menimbang, oleh karena pernikahan pemohon dengan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon agar pernikahan pemohon dengan suaminya disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan pemohon **PEMOHON** dengan suami pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 3 April 1977 adalah sah.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini didijatuhkan di Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim **Drs. H. Busra, M.H.**, Ketua Majelis dan **H. Burhanuddin, S.H.**, serta **Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad**, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

H. Burhanuddin, S.H.

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan pemohon	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan termohon	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)